

**IMPLEMENTASI *KAFĀLAH* DALAM MENGATASI
WANPRESTASI PADA BANK GARANSI DI BANK JATIM
CABANG SYARIAH SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

Dhita Restyo Rini

NIM: C74213096



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Dhita Restyo Rini

NIM : C74213096

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi *Kaḥalah* Dalam Mengatasi Wanprestasi
Pada Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Dhita Restyo Rini

Nim: C74213096

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Dhita Restyo Rini Nim. C74213096 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Januari 2018
Pembimbing,



H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si
NIP. 197311171998031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dhita Restyo Rini NIM C74213096 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UTN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si
NIP:197311171998031003

Penguji II,



Abdul Hakim, MEI
NIP: 197008042005011003

Penguji III,



Lilik Rahmawati, MEI
NIP: 198106062009012008

Penguji IV,



Deasy Tantriana, MM
NIP: 198312282011012009

Surabaya,
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP: 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Dhita Restyo Rini
NIM : C74213096
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syariah
E-mail address : Dhita633@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

Implementasi Kafalah Dalam Mengatasi Wanprestasi Pada Bank Garansi di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Februari 2018
Penulis

(Dhita Restyo Rini)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Implementasi *Kaḥalah* dalam Mengatasi Wanprestasi pada Bank Garansi di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo” ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi *kaḥalah* dalam bank garansi di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo dan bagaimana implementasi *kaḥalah* dalam mengatasi wanprestasi pada bank garansi di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentatif dan didukung dengan wawancara langsung pada staf operasional sebagai pihak yang menangani langsung proses transaksi pada bank garansi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam terkait permasalahan yang peneliti angkat. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Implementasi *kaTalah* pada bank garansi Di Bank Jatim Syariah tidak mendapat *fee* setiap bulannya sebagai hasil penjaminan, pihak bank cuma mengajukan biaya administrasi dan mendapat keuntungan di awal perjanjian. Adapun yang membuat terjadinya wanprestasi pada Bank Jatim Syariah yaitu, nasabah yang menghilang, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu, melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pengajuan bank garansi memenuhi ketentuan syariah tetapi perhitungan Bank Jatim Syariah masih memakai aturan dari bank konvensional. Bank hanya mendapat keuntungan 2% dari nasabah. Ada ketentuan pada jenis bank garansi yang diajukan jika nasabah memilih garansi penawaran dengan jangka waktu diatas 12 bulan maka bank menentukan keuntungan 5% dari jumlah plafon nasabah dan jika nasabah memilih garansi selain penawaran maka bank tidak mendapat keuntungan hanya saja jumlah plafon dari nasabah akan di endapkan 100%.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah islam dalam mewujudkan nilai-nilai dan ajaran islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran islam. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah terbit pada tanggal 16 juni 2008, maka pengembangan industry perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat.¹

Seiring berkembangnya zaman, bank syariah memiliki produk *funding*, *landing* dan jasa. Salah satu yang menjadi kekayaan bank atau *income* bank yaitu produk *lunding*. *Landing* yaitu pembiayaan yang menjadi salah satu dari kepastian, kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan atau dalam angsuran.

Bank syariah juga memiliki tiga fungsi yang utama yaitu yang pertama untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, kedua untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dan yang ketiga untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa sektor perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional baik melalui fungsinya sebagai penghimpun dana dari

¹ Bank Indonesia, “*sekilas perbankan syariah di Indonesia*,” <http://www.bi.go.id/>, diakses 07 september 2016

Salah satu produk perbankan syariah yang ada di Bank Jatim Syariah yaitu produk dengan akad *kafalah* (jaminan). Produk *kafalah* diberikan oleh bank syariah dalam bentuk bank garansi, yaitu jaminan yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain apabila nasabah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya.

[illegible]

Bank garansi yang digunakan di Bank Jatim Syariah ada 4 yaitu: bank garansi penawaran, bank garansi uang muka, bank garansi pelaksanaan dan bank garansi pemeliharaan.

Adapun kendala yang berpotensi muncul dalam bank garansi yang membuat terjadinya wanprestasi pada Bank Jatim Syariah yaitu, nasabah yang menghilang, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu, melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Sehingga beberapa kendala tersebut membawa dampak *kafalah* terhadap bank garansi pada Bank Jatim Syariah yang mengharuskan bank melakukan pencegahan terjadinya wanprestasi.

Dengan memberikan bank garansi berarti bank telah membuat pengakuan atau janji tertulis kepada penerima jaminan atau pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah kepada penerima jaminan apabila nasabah wanprestasi dengan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam hubungan transaksi ini jelas bahwa dengan pemberian bank garansi, resiko yang dihadapi oleh penerima atau pihak ketiga tersebut diambil alih oleh bank (pemberi jaminan).

Sehubungan dengan pemberian bank garansi maka bank akan menerima keuntungan dari jaminan berupa sejumlah uang tertentu yang disebut provisi. Jumlah provisi dihitung atas dasar presentase tertentu dari jumlah bank garansi untuk jangka waktu tertentu pula. Bank garansi harus sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah, bank indonesia maupun pihak internal guna menghindari kendala-kendala yang dapat merugikan pihak perbankan itu sendiri.

Dari latar belakang di atas, dapat diperoleh identifikasi masalahnya adalah sebagaiberikut:

- [illegible]

Berdasarkan identifikasi masalah dan kemampuan peneliti dalam mengidentifikasi masalah, maka dalam penelitian tersebut akan dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi *kaḥalah* dalam bank garansi di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo?
2. Implementasi *kaḥalah* dalam mengatasi wanprestasi pada bank garansi di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo?

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanana implementasi *kaʿfalah* dalam bank garansi di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo?
2. Bagaimana implementasi *kaʿfalah* dalam mengatasi wanprestasi pada bank garansi di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Haryati pada tahun 2004, dengan judul skripsi “Studi analisis terhadap kafalah di Bank Syariah Mandiri Pekalongan”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui praktek *kaḥālāh* di Bank Syariah Mandiri Pekalongan, untuk mengetahui prespektif hukum islam tentang sistem *kaḥālāh* di Bank Syariah Mandiri Pekalongan.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa *kaḥalah* di Bank Syariah Mandiri Pekalongan termasuk dalam *kaḥalah bi taslim*, karena pemberian jaminan oleh pihak bank berkenaan dengan kepentingan nasabahnya. Jasa *kaḥalah* di bank ini tidak bertentangan dengan hukum islam karena dalam hal ini

berlaku akad ijarah, karena ada unsur pengupahan, tentu ada pihak yang diupah.

Maka sesuatu hal yang mengandung unsur pengupahan atas jasa *kaʿfalah* diperbolehkan apabila dilaksanakan dengan prinsip-prinsip ijarah. Dan prinsip yang harus memenuhi struktur sebagai sebuah akad. Artinya bahwa setiap bentuk perjanjian atau perikatan yang melibatkan pihak lain hendaknya memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan syara.

Skripsi yang ditulis oleh Latifa Hanum pada tahun 2008, dengan judul skripsi “Analisa aplikasi produk jasa Bank Garansi dalam Suatu Perbandingan (studi kasus pada PT.Bank Muamalat Tbk. dan Bank syariah Mega Indonesia)”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aplikasi produk jasa bank garansi pada PT. Bank Muamalat Tbk, untuk mengetahui aplikasi produk jasa bank garansi pada Bank Mega Syariah, untuk menganalisa kelemahan dan kelebihan produk jasa bank garansi pada PT. Bank Muamalat Tbk. dan Bank Syariah Mega Indonesia.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa aplikasi produk jasa bank garansi pada PT. Bank Muamalat menerapkan *fee* atau biaya administrasi maksimal sebesar 1% untuk seluruh kantor cabang dan pusat, persyaratan administratif antara Bank Muamalat dan Bank Syariah Mega Indonesia pada umumnya sama, namun biasanya nasabah yang menginginkan produk jasa bank garansi pada Bank Muamalat, jarang yang datang ke kantor cabang, pada umumnya mereka langsung ke kantor pusat.

Kelebihan aplikasi produk jasa bank garansi yaitu: ada form permohonan bank garansi sehingga memudahkan nasabah dalam mengisi aplikasi produk jasa bank garansi, bagi nasabah yang telah memiliki kredibilitas hanya tinggal menefaxkan data nasabah, dan itu bisa langsung diproses.

Kelemahan aplikasi produk jasa bank adalah salah penganalisaan yang terjadi dalam perbankan, lebih disebabkan karena *human eror*, untuk meminimalisir maka pihak bank, harus selalu mengingatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya, dengan memberikan training dan seminar yang berkaitan dengan masing-masing bidangnya, masih dilayani bank garansi, setelah masa klaim berakhir, seharusnya bank memiliki kebijakan yang tegas mengenai batas waktu pengajuan klaim dan bila batas waktu tersebut telah lewat maka klaim tidak akan dilayani lagi.

Hal ini terkait dengan pernyataan dalam bank garansi bahwa kewajiban bank hanya terbatas pada periode garansi bank dan masa klaim sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui sebelumnya. Klaim diluar periode tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak pemegang jaminan. Sedangkan aplikasi produk jasa bank garansi pada bank Mega Syariah Indonesia menerapkan *fee* atau biaya administratif minimal sebesar 1,1% yang berbeda disetiap cabang-cabangnya.

Bank Mega tidak memiliki formulir permohonan bank garansi, sehingga bagi nasabah yang menginginkan pelayanan ini harus membuat sendiri surat permohonannya, setelah permohonan dan kelengkapannya dapat dipenuhi oleh nasabah, maka setelah itu bank Mega Syariah Indonesia menggunakan

wewenangannya untuk menerima atau menolak permintaan garansi pada nasabah.

Kelebihan aplikasi jasa bank garansi yaitu diikutsertakannya nasabah dalam penentuan biaya administrasi, sehingga adanya kerelaan antara pihak nasabah dan pihak bank, dan sangat selektifnya bank Syariah Mega Indonesia dalam menyetujui permohonan bank garansi sehingga kesalahan teknis yang terjadi di dalamnya dapat di minimalisir.

Kelemahannya yaitu pengambilan fee atau biaya administrasi ternyata antar cabang berbeda-beda melihat kenyataan yang demikian pihak bank harus menyeragamkan biaya administrasi supaya cabang yang satu dengan yang lain bisa dibandingkan profit masing-masing cabang.

Skripsi yang ditulis oleh Faisal Rajbi pada tahun 2011, dengan judul skripsi “Peran bank garansi dalam menjamin tender proyek ditinjau dari ekonomi islam (studi kasus PT. Bank Riau cabang Bangkinang)”. Dari hasil Penelitian, ditemukan bahwa pemberian jasa bank garansi di Bank Riau Cabang Bangkinang tidak bertentangan dengan konsep islam. Dimana pemberian bank garansi tersebut terdapat unsur kemaslahatan yang memberi kemudahan kepada para nasabah sehingga nasabah merasa tertolong dengan adanya bank garansi tersebut.

Sementara pembebanan biaya provisi kepada nasabah tidaklah dipandang sebagai riba, melainkan hanya dipandang sebagai imbalan atau upah karean bank telah memberikan jasanya kepada nasabah. Selain itu dengan adanya bank garansi nasabah dapat menyelesaikan pekerjaannya atau

proyeknya tanpa ada rasa khawatir jika pekerjaan tidak selesai, sebab sudah ada bank yang bertindak sebagai penjamin bagi nasabah tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Eka Siani pada tahun 2011, dengan judul skripsi “Pelaksanaan pemberian bank garansi dalam pemborongan proyek jalan lingkar Duku-Sicincin oleh PT.Nagari cabang utama Padang”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jenis Bank Garansi yang dimintakan oleh *Bowheer* dan mekanisme penutupan Bank Garansi dalam pemborongan proyek JalanLingkar Duku-Sicincin oleh PT.Bank Nagari, untuk mengetahui pengaruh penutupan Bank Garansi terhadap kelancaran pelaksanaan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa mekanisme penutupan bank garansi Jaminan Pelaksanaan/ *Performance Bond* adalah :Menjadi nasabah bank, mengajukan permohonan bank garansi secara tertulis, melengkapi permohonan dengan *Company Profile* (segala akta-akta yang dimiliki oleh PT.ATR dan PT.BJP), memberikan jaminan lawan/kontra garansi yang dapat berupa uang tunai yang disetorkan pada PT.Bank Nagari, membayar provisi biaya administrasi dan bea materai. proses rekomendasi (penilaian dan pertimbangan), proses administrasi (penandatanganan dan pengecapan), Penyerahan warkat bank garansi oleh PT. Bank Nagari kepada PT.ATR/PT.BJP yang kemudian diserahkan kepada PPK-06 sebagai jaminan pelaksanaan untuk Proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin.

Penutupan Bank Garansi yang dilakukan oleh PT Bank Nagari memberikan dampak positif terhadap pemborongan proyek Jalan Lingkar

Skripsi yang ditulis oleh Lovia Listiane Putri pada tahun 2016, dengan judul skripsi “Penggunaan Bank Garansi yang diterbitkan Bank Lampung dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis relevansi dan signifikansi bank garansi dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi, pada pemberian bank garansi oleh PT. Bank Lampung.

[illegible]

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi *kaḡalah* dalam bank garansi di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo;
2. Untuk mengetahui implementasi *kaḡalah* dalam mengatasi wanprestasi pada bank garansi di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.

Dari hasil penelitian ini penulis harapan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

- [illegible]

nasabah atau kreditur), pihak penerima jaminan (pihak ketiga seperti kontraktor) dan pihak bank sebagai debitur sebagai pelaku bisnis khususnya dalam bidang perjanjian atau kontrak barang dan jasa tertentu dalam pelaksanaan pembangunan misalnya proyek property dengan demikian sehingga dapat dengan mudah melakukan identifikasi persoalan resiko dan cara penyelesaiannya jika nasabah wanprestasi.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Implementasi *kafalah* dalam mengatasi wanprestasi pada bank garansi bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo”.

1. *Kaḥalah*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

2. Wanprestasi

Adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

3. Bank Garansi

Adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah sehubungan dengan transaksi ataupun kontrak yang telah mereka sepakati sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah serangkaian hukum, aturan dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam

menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

1) Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga perbankan syariah yaitu kantor Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo yang bertempat di Jl. Sunandar Priyo Sudarmono No. 138-148 Sidoarjo.

2) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.³

3) Data yang dikumpulkan.

Data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu data yang terkait dengan implementasi *kaFalah* dalam bank garansi di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, dan implementasi *kaFalah* dalam mengatasi wanprestasi pada bank garansi di bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.

4) Sumber Data

Untuk melengkapi data, maka diperlukan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2006), 12.

b. Sumber data sekunder

a) Dokumen, yang dikumpulkan yang diperoleh dari Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo. Seperti brosur dan formulir pengajuan bank garansi.

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

⁴Cholid Narbuko et al., *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 70.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui

[illegible]

6) Teknik Pengelolaan Data

a) *Editing*, yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan dari *editing*, adalah mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.¹¹

c) Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai

¹⁰ *Ibid.*, 83

¹¹ Cholid Narbuko dkk. *Metodologi Penelitian...*, 153.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 245

7) Teknik Analisis Data

Selain itu analisis data juga dilakukan dengan menggunakan isi analisis, yaitu metode ilmiah untuk mengkaji dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dan menggunakan dokumen sebagai bahan penelitian.¹⁶ Dengan analisis isi peneliti mengungkapkan hal-hal yang terdapat pada dokumen yang didapatkan dari Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, yaitu terkait dengan bank garansi. Selain itu dokumen yang terkumpul juga digunakan untuk mengungkapkan penerapan *kaḥalah* dalam mengatasi wanprestasi pada bank garansi di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.

¹⁶Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 10

I. Sistematika Pembahasan

Bab satu pendahuluan, merupakan bagian awal dari sebuah laporan penelitian yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa data, sistematika pembahasan.

[illegible]

berisi deskripsi (gambaran umum) mengenai *kaḤalah dalam mengatasi wanprestasi pada bank garansi di Bank Jatim Syariah* pada bank syariah yang terdiri dari, pembahasan mengenai pengertian dan dasar hukum, peran *kaḤalah* dalam wanprestasi.

Bab tiga metode penelitian, membahas metode serta data penelitian secara obyektif, dengan diikuti penjelasan deskripsi data secara jelas dan lengkap. Secara detail bagian ini berisi diantaranya jenis penelitian yang digunakan, waktu dan tempat penelitian, definisi operasional, data dan sumber data teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. Bagian ini memberikan panduan peneliti dalam melakukan penelitian yang relevan dengan dengan permasalahan yang diteliti.

Bab empat penyajian dan analisis data, merupakan bagian yang memuat analisi terhadap laporan hasil penelitian yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti yaitu: *Pertama*, implementasi *kaḤalah* dalam bank garansi di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, *Kedua*, implementasi *kaḤalah* dalam mengatasi wanprestasi pada bank garansi di bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo.

Bab lima penutup, merupakan bagian yang membahas ringkasan permasalahan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian tanpa adanya pembahasan diluar hal tersebut. Pada bagian ini juga terdapat saran-saran dari peneliti untuk para peneliti selanjutnya dan atau para praktisi serta pemangku kebijakan.

***KAĒALAH*BANK GARANSI DAN WANPRESTASI**

pemberi proyek merasa yakin tidak akan dirugikan, jika proyeknya dijalankan.

Kaḡalah secara etimologi berarti penjaminan, dan secara terminologi *kaḡalah* berarti akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak(*kafil*) kepada pihak lain(*makḡul'anh*) dimana pemberian jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Kemudian dalam teknis perbankan *kaḡalah* adalah pemberian jaminan kepada nasabah atas usahanya untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio(1999), *kaTalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.¹

Menurut Syara' para ulama memberikan definisi *kafalah* dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, diantaranya:²

- 1) Menurut Mazhab Hanafi, bahwa *kaʿfalah* memiliki dua pengertian, yang pertama *kaʿfalah* ialah menggabungkan tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam penagihan dengan jiwa, utang atau zat benda, yang kedua *kaʿfalah* ialah, menggabungkan tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam pokok asal (hutang).
- 2) Menurut Mazhab Maliki, *kaʿfalah* adalah orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1999). 177.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 187-188.

- 3) Mazhab Syafi'i, *kaʿfalah* adalah akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan beban oleh orang yang berhak menghadirkannya.
- 4) Mazhab Hambali, *kaʿfalah* adalah iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemilikinya) kepada orang yang mempunyai hak.

Dalam *kafalah* atau damman mengandung tiga unsur:

- [illegible]

3) Jaminan dalam menghadirkan seseorang di tempat tertentu, contohnya si A menjamin menghadirkan si B yang sedang dalam perkara ke muka pengadilan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Dengan berkembangnya perbankan syariah, *kaFalah* sebagai produk pelayanan jasa perbankan. Secara teknis perbankan dapat dikatakan bahwa pihak bank memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja atau perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak ketiga. Nasabah adalah jaminan, pemberi jaminan ini memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi perjanjian atau kontrak yang telah disepakati tanpa ada rasa khawatir terjadi sesuatu dengan nasabah misalnya cidera janji untuk memenuhi prestasinya.

Dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini dapat dipelajari dalam al-Qur'an pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf, yaitu firman Allah SWT:

Ayat al-Qur'an di atas memberikan penjelasan bahwa dalam jaminan atau tanggungan (*alkafalah*) harus terkandung suatu perjanjian akad yang kokoh antara para pihak serta harus berlandaskan rasa saling percaya atas nama Allah, agar semata-mata akad itu terjadi karena keyakinan seorang muslim.

Masih ada kaitannya dengan *kaʔalah*, secara lebih kongkrit lagi dalam peristiwa muamalah yang disebut penjamin adalah pembayar seperti dalam firman Allah SWT:

[illegible]

Menurut Susilo bank garansi adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan pembayaran sejumlah uang yang akan diberikan kepada pihak yang menerima jaminan hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cedera janji.⁶

Pada umumnya, dalam menerbitkan bank garansi bank harus mengadakan transaksi terlebih dahulu. Dalam arti, untuk menerbitkan bank garansi harus ada kegiatan pokok yang akan dijamin melalui bank garansi. Kegiatan pokok tersebut, misalnya: kemenangan tender suatu proyek tertentu. Kegiatan ini mengakibatkan adanya kewajiban membayar pada waktu tertentu dikemudian hari dan sebagainya. Kegiatan pokok tersebut memerlukan waktu, dan setelah kurun waktu tersebut pihak tertentu harus memenuhi kewajiban dikemudian hari maka dibutuhkan jaminan bank yaitu bank garansi.⁷

⁷Taswan, *Akuntansi Perbankan*, (Yogyakarta: UPP STIM TKPN, 2006), 251

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas bank garansi, adalah:

Bank dalam mengeluarkan bank garansi menginginkan jaminan lawan dari pihak debitur bila debitur cedera janji.

Merupakan pihak yang meminta jaminan kepada bank untuk membiayai suatu usaha atau proyek. Hal ini bertujuan agar nasabah dianggap memiliki uang sejumlah tertentu oleh pemberi pekerjaan.

Merupakan pihak yang memberi pekerjaan untuk pekerjaan suatu proyek. Hal tersebut diperlukan agar debitur dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar serta tidak ingkar janji.

⁸ Tjipto Adinugroho R, *Perbankan Masalah Perkreditan*, (Jakarta: Pranjaparamita) 169.

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23 / 88 / KEP / DIR / tentang pemberian bank garansi tanggal 18 Maret 1991, bank garansi berbentuk:

- a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap yang menerima bank garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji.
- b. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban *financial* bagi bank.

Bank Garansi diterbitkan oleh perbankan untuk meminjam pelaksanaan prestasi yang dijanjikan terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak melakukan prestasi tersebut. Dengan demikian, lembaga bank garansi

merupakan bentuk dari perjanjian penanggung yang diatur dalam buku III KUH Perdata dalam pasal 1820-1850 KUH Perdata.

Pasal 1820 KUH Perdata menyebutkan bahwa: *“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatnya si berhutang manakala orang ini sendiri tak memenuhinya”*.

3. Tujuan Bank Garansi.

- + Memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah.
- + Bagi pemegang jaminan bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminakan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan.
- + Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijamin dan untuk menerima jaminan.
- + Memberikan rasa aman dalam berusaha, baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya.
- + Bagi bank disamping keuntungan yang di atas juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah serta jaminan lawan yang telah diberikan.

Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank garansi bertujuan memberikan kepada kreditur atau penerima jaminan untuk menjamin kewajiban pihak debitur atau terjamin seperti yang sudah disepakati

Umumnya bank garansi yang diterbitkan oleh bank terbagi menjadi dua jenis, yaitu untuk kebutuhan proyek dan untuk kebutuhan bukan proyek. Jenis-jenis bank garansi tersebut adalah sebagai berikut:

Performance bond Jaminan yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya untuk kepentingan pihak ketiga (pemilik proyek) yang menjadi mitra kerja nasabah, sehubungan dengan kekhawatiran pemilik proyek terhadap kontraktor apabila cedera janji dalam mengerjakan dan menyelesaikan proyek sesuai kontrak kerja. Biasanya performance bond diminta oleh pemilik proyek kepada pemenang tender, dalam rangka mengikat mereka agar serius dan sungguh-sungguh mengerjakan proyek sampai selesai.

Jaminan yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya untuk kepentingan pihak ketiga (pemilik proyek) yang menjadi mitra kerja nasabah, sehubungan dengan tanggung jawab nasabah atas pemeliharaan hasil pekerjaan/proyek sampai batas waktu yang telah diperjanjikan dalam kontrak kerja.

[illegible]

Merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank dan diberikan kepada bouwheer untuk kepentingan kontraktor agar menerima atau mendapatkan pembayaran uang muka dari yang memberikan pekerjaan. Bank garansi ini menjamin bahwa pelaksanaan pemenang proyek akan melaksanakan pekerjaan atau kewajibannya setelah menerima uang muka pekerjaan dari pemberi kerja sebagai pemilik proyek untuk mencegah hilangnya uang muka karena pemenang proyek cidera janji.

1. Telah dituangkan dalam perjanjian pembiayaan (jika bank garansi dimasukkan sebagai atau menjadi fasilitas pembiayaan).
2. Adanya pengajuan pembukaan bank garansi dari nasabah.
3. Kelengkapan identitas nasabah.
4. Dokumen legalitas usaha.
5. Semua dokumen jaminan yang dipersyaratkan telah diikat secara legal.

[illegible]

Di dalam surat edaran Bank Indonesia No. SE 11/11, tanggal 28 Maret 1979 kepada bank-bank umum, bank-bank pembangunan dan lembaga keuangan bukan Bank Indonesia, pemberian jaminan oleh lembaga keuangan non bank telah ditentukan berakhirnya bank garansi. Dalam surat edaran tersebut ditentukan dua cara berakhirnya bank garansi, yaitu berakhirnya perjanjian pokok dan berakhirnya bank garansi sebagaimana yang ditetapkan dalam bank garansi yang bersangkutan.

C. Wanprestasi

¹⁰ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 236.

Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹¹

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa orang yang berpendapat mengenai wanprestasi yaitu:

Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.¹²

Yahya Harahap, mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi, atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

¹¹ Abdul R Salim, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004) 15

¹²<http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanprestasi-dan-ganti-rugi.html>, diakses, 06 Juni 2017

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

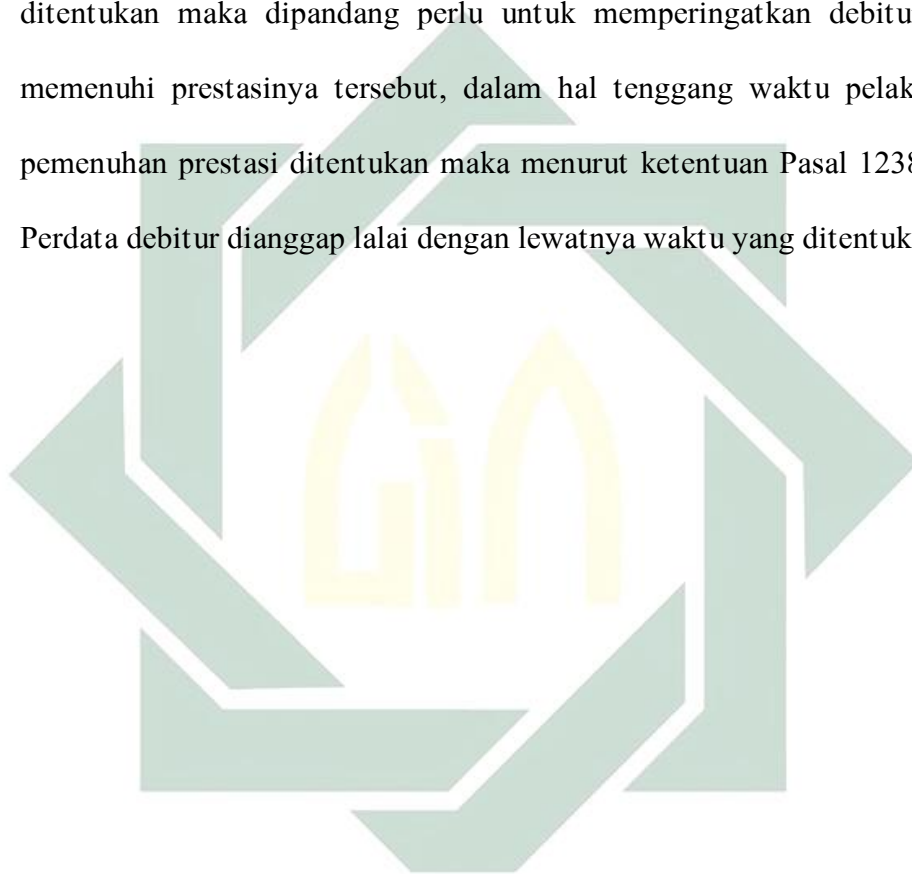
- Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dapat dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.

- Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sejak kapan debitur dapat dikatakan dalam keadaan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, hal ini sangat perlu dipersoalkan, karena wanprestasi tersebut memiliki konsekuensi atau akibat hukum bagi debitur. Untuk mengetahui sejak kapan debitur itu dalam keadaan wanprestasi maka perlu diperhatikan apakah di dalam perikatan yang disepakati tersebut ditentukan atau tidak masa tenggang pelaksanaan pemenuhan

Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan maka dipandang perlu untuk memperingatkan debitur guna memenuhi prestasinya tersebut, dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan maka menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.



IMPLEMENTASI *KAFALAH* DALAM MENGATASI WANPRESTASI PADA BANK GARANSI DI BANK JATIM SYARIAH CABANG SIDOARJO

1. Sejarah Berdirinya Bank Jatim Syariah

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi perseroan terbatas (PT). Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomer 1 tahun 1998 tentang bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mensahkan peraturan Daerah Nomer 1 tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah

² Bank Jatim Syariah, “*Sejarah Bank Jatim Syariah*”, dalam <https://www.bankjatim.co.id/id/informasi/tentang-bankjatim/sejarah>, (19 April 2017)

Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT)
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Bank Jatim merupakan bank konvensional yang peka terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga Bank Jatim membentuk Unit Usaha Syariah yang didirikan berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007 perihal: persetujuan prinsip pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), pembukuan kantor cabang syariah dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta surat Bank Indonesia Nomor 9/148/DPIP/Prz/Sb tanggal 24 Juli 2007 perihal: izin pembukaan kantor cabang syariah.

Operasional Bank Jatim Syariah diresmikan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2007 bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1428H. Dalam perjalanannya selama delapan tahun beroperasi Bank Jatim Syariah telah hadir dengan banyak melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan financial yang terbaik sesuai kebutuhan nasabah melalui beragam produk dengan prinsip syariah.

Pelayanan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan bisnis bank. Terkait dengan hal itu, Bank Jatim Syariah berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bertransaksi melalui perluasan jaringan, baik jaringan kantor, layanan syariah, maupun electronic channel berupa ATM (*Automatic Teller Machine, SMS Banking, EDC dan Mobile Banking*).

Visi:

Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar serta memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional. Dalam menjalankan bisnis dan mengembangkan usaha Bank Jatim berupaya melaksanakankegiatannya dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia dengan integritas yang tinggi, mempunyai jiwa melayani dan bertindak profesional.

Misi:

Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah serta memperoleh laba optimal. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah merupakan tujuan utama Bank Jatim

[illegible]

- Meningkatkan kualitas pelayanan
- Membangun koordinasi dan kerja sama internal yang solid
- Melaksanakan Pelatihan

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian, baik secara posisi ataupun tugas yang ada di perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional demi mencapai tujuan. Struktur organisasi menjadi hal yang sangat penting bagi setiap lembaga keuangan dalam menjelaskan pembagian kerja. Begitu pula dengan Bank Jatim Syariah Cabang Sidoarjo memiliki beberapa personalia diantaranya yaitu:

Membawahi pemimpin bidang operasional, pemimpin bidang pelayanan nasabah, pemimpin cabang pembantu, kontrol internal, pemimpin kantor kas, penyelia pemasaran, penyelia umum & SDM dan *penyelia payment point*.

- a) Melaksanakan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet dan dihapus dibukukan) serta mengupayakan langkah-langkah penyelamatan.
- b) Melaksanakan tindakan pengamanan atas barang jaminan baik secara fisik maupun yuridis dan mengupayakan tindak lanjut penyelesaiannya.
- c) Melaksanakan penjualan barang jaminan yang telah dikuasakan/diserahkan kepada bank baik oleh debitur maupun pemilik barang.
- d) Melakukan penagihan-penagihan kepada debitur yang pembiayaannya bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet dan dihapus dibukukan) baik melalui surat maupun sarana lainnya.
- e) Melaksanakan kegiatan restrukturisasi pembiayaan serta pengawasan pembiayaan.

[illegible]

- g) Penyelia Akuntansi dan Teknologi

- 1) Menyelenggarakan pembukuan atas transaksi-transaksi.
- 2) Menyimpan bukti-bukti pembukuan.
- 3) Membuat neraca dan rugi/ laba dan laporan-laporan ke Bank Indonesia.
- 4) Mengadakan analisa dan laporan keuangan cabang.
- 5) Menjaga agar instalasi komputer beserta alat pendukungnya siap dioperasikan.

6) Mengatur dan mengawasi penggunaan instalasi komputer di lingkungan cabang utama.

h) Penyelia Pelayanan Nasabah

Sebagaimana dimaksud pada butir di atas, mempunyai tugas-tugas pokok:

- 1) Menyelesaikan permohonan nasabah dan calon nasabah dalam hubungannya dengan penjualan produk dan jasa bank.
- 2) Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah baru dengan kerjasama dengan pemasaran dana.
- 3) Memberikan pelayanan permohonan referensi bank dan penyewaan *safe deposit box*.
- 4) Melaksanakan administrasi operasi di bidang giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito.
- 5) Berkoordinasi dengan pengelola bisnis kartu kantor pusat dalam melayani permohonan kartu ATM dari nasabah.

B. Implementasi *kafalah* dalam bank garansi di Bank Jatim Syariah Cabang Sidoarjo

Dalam transaksi jaminan pelaksanaan terhadap bank garansi pihak Bank Jatim Syariah bertindak sebagai penanggung (*kafil*) dimana Bank Jatim Syariah akan menanggung pembayaran kepada pihak penerima jaminan (*makful lahu*) apabila dalam proyek pihak nasabah (*makful anhu*) melakukan wanprestasi.

Penjelasan:

- 1) Kontraktor dan penerima jaminan menandatangani kontrak atas suatu pekerjaan ataupun proyek, dimana *bouwheer* ini memberikan syarat kepada terjamin agar mampu mengerjakan pekerjaan atau proyek yang diberikannya dengan sesuai yang diinginkan tanpa melakukan kesalahan/wanprestasi ataupun tidak menyelesaikan pekerjaannya. Maka dari itu *bouwheer* membutuhkan surat jaminan berupa bank garansi.
- 2) Kontraktor mengajukan penerbitan bank garansi kepada bank. Kontraktor membawa tanda bukti atas permintaan dari *bouwheer* berupa perjanjian kontrak antara *bouwheer* dan kontraktor sebagai salah satu tanda bukti agar bank bersedia untuk menerbitkan bank garansi yang diminta oleh kontraktor. Dan hal ini yang menjadi pertimbangan bank apakah bank akan menerbitkan bank garansi yang diminta oleh kontraktor atau tidak akan menerbitkan bank garansi tersebut.
- 3) Apabila syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan permohonan kontraktor disetujui, maka bank akan menerbitkan bank garansi asli, bank garansi asli ini kemudian diberikan kepada kontraktor, dan disinilah bank akan menentukan *ujrah/fee* sebagai administrasi jasa yang telah dilakukan oleh pihak bank kepada nasabahnya, karena dalam bank garansi tersebut sudah disebutkan segala aspek yang harus dicantumkan dalam bank garansi termasuk biaya yang harus

- 6) Bank melakukan pembayaran kepada pemilik proyek atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh kontraktor. Pada tahap inilah penilaian masyarakat terhadap bank sendiri, apakah bank juga mampu memenuhi janjinya dalam perjanjian yang telah dibuatnya agar menjaga nama baik dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap bank, karena jika bank tidak mampu untuk membayar kepada pemilik proyek secara benar, hal ini yang akan menjatuhkan citra Bank Jatim Syariah tersebut, maka dari itu, terlihat jelas profesionalitas Bank Jatim Syariah ketika mampu memenuhi janjinya sebagai penjamin bank atas permintaan dari kontraktor, dan hal inilah yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan rasa kepercayaan masyarakat kepada Bank Jatim Syariah agar selalu mendukung keberadaannya.
- 7) Bank melakukan penagihan kepada kontraktor dengan cara mengambil jaminan yang telah diserahkan kepada bank pada saat awal pengajuan penerbitan bank garansi tersebut, karena jaminan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh kontraktor supaya bank garansi dapat diterbitkan oleh bank.
- 8) Kontraktor membayar (mengganti pembayaran klaim yang telah dilakukan oleh bank) kepada bank berupa jaminan tersebut berupa *cash collateral*.

Ada syarat dalam ketentuan mengajukan permohonan bank garansi yang harus dipenuhi.

1) Ada ketentuan yang harus dipenuhi dalam mengajukan fasilitas *kaTalah* pada bank garansi dari hasil wawancara dengan Bapak Tono.⁴

“Pertama nasabah harus mempunyai rekening giro aktif minimal 6 bulan, kemudian nasabah mengajukan dan memenuhi persyaratan awal pelaksanaan bank garansi, setelah itu bank menyerahkan surat pengajuan nasabah kepada pihak marketing untuk di analisis.

Setelah dilakukan analisis oleh bagian marketing baik analisa mengenai 5 C maupun analisa mengenai kontrak, ditambah dengan keterangan mengenai nominal biaya administrasi yang diberikan oleh nasabah atas penerbitan jaminan pelaksanaan tersebut”.

Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah terkait pembiayaan bank garansi pada Bank Jatim Syariah dari hasil wawancara dengan Bapak Tono.⁵

“Pertama nasabah harus membayar biaya-biaya yang timbul dari administratifnya, kedua, pembayaran klaim yaitu klaim yang diajukan bersama kepada pemilik proyek, lalu bank akan membayar sesuai yang tertera pada bilyet pada warkatnya itu sesuai dengan nominalnya yang tertera. Sesudah berjanji untuk pembayaran kemudian nasabah setuju untuk memiliki kewajiban untuk membayar kembali dengan nominal yang sudah disetujui tersebut”.

Sementara itu biaya administrasi penerbitan bank garansi di tentukan berdasarkan besarnya plafon yang diminta jika jangka waktu yang diminta lebih dari 12 bulan. Adapun ketentuannya:

⁴ Tono, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Mei 2017

⁵ *Ibid*

Tabel 3.2

Biaya Penerbitan Bank Garansi

a) Biaya Administrasi penerbitan bank garansi : • Penawaran • Selain Penawaran	• Rp. 200.000 • Rp. 300.000
b) Biaya provisi penerbitan bank garansi: • Tarif minimum biaya provisi	• Rp. 50.000
c) Dana berasal dari APBN, APBD, BUMN dan BUMN dikenakan tarif: • Jk wkt s/d 3 bulan • Jk wkt 3 bln s/d 6 bln • Jk wkt 6 bln s/d 9 bln • Jk wkt 9 bln s/d 12bln • Jk wkt diatas 12 bln	• 0,25% x (nominal BG) • 0,50% x (nominal BG) • 0,75% x (nominal BG) • 1,00% x (nominal BG) • Dikenakan tarif proporsional
d) Dana berasal dari swasta dikenakan tarif: • Jk wkt s/d 3 bulan • Jk wkt 3 bln s/d 6 bln • Jk wkt 6 bln s/d 9 bln • Jk wkt 9 bln s/d 12bln • Jk wkt diatas 12 bln	• 0,50% x (nominal BG) • 1,00% x (nominal BG) • 1,75% x (nominal BG) • 2,00% x (nominal BG) • Dikenakan tarif proporsional

Ada ketentuan pada jenis bank garansi yang diajukan jika nasabah memilih garansi penawaran dengan jangka waktu diatas 12 bulan maka bank menentukan keuntungan 5% dari jumlah plafon nasabah dan jika nasabah memilih garansi selain penawaran maka bank tidak mendapat keuntungan hanya saja jumlah plafon dari nasabah akan di endapkan 100%.

Setelah menerima permohonan bank garansi dari nasabah, petugas bank garansi melakukan agenda permohonan pada buku agenda untuk mendapatkan nomor akad bank garansi. Selanjutnya petugas melakukan pembahasan bank garansi dan verifikasi base data nasabah yang bertujuan untuk meminimalisir kesalahan data dari nasabah maupun data bank.

Hasil dari surat permohonan bank garansi yang sudah dibahas sebelumnya akan diserahkan kepada *account officer* untuk pengimputan ke data base bank, sedangkan base data yang telah di verifikasi diserahkan kepada petugas Sistem Informasi Debitur (SID) untuk mencetak laporan SID perusahaan tersebut. Laporan SID tersebut digunakan untuk pengecekan nasabah bermasalah yang tercantum dalam data blacklist Bank Indonesia. Apabila dari hasil SID tersebut menunjukkan nasabah tersebut tidak bermasalah maka petugas bank garansi akan mengeluarkan akad dan polis bank garansi.

Pihak penjamin juga harus memperhatikan apakah nominal biaya administrasi yang diberikan oleh nasabah tersebut sesuai dengan tarif yang dikehendaki. Apabila nominal biaya administrasi yang diberikan oleh nasabah masih kurang dari tarif yang dikehendaki, maka pihak komite mengembalikan kepada marketing yang selanjutnya pihak marketing melakukan burgaining kepada nasabah jaminan pelaksanaan untuk menyesuaikan nominal biaya administrasi dengan tarif yang ada. Tetapi apabila nilai nominal biaya administrasi telah sesuai dengan tarif yang ada, dan analisa terhadap 5 C dan analisa terhadap kontrak tidak ada

Setelah pihak komite pembiayaan memutuskan untuk memberikan fasilitas *kaTalah* kepada nasabah pemohon, maka langkah selanjutnya adalah dengan penandatanganan akad sekaligus pengikat kontrak jaminan, yaitu dengan cara memblokir rekening giro atau deposito 100% dari uang nasabah atau dengan menyerahkan fiks aset 100% atau bisa juga menggunakan asuransi. Jika terjadi resiko dalam pelaksanaannya, maka nasabah yang menyerahkan setor jaminan 100% dengan cara bank akan menutup dana bank garansi yang gagal tersebut. Jika nasabah menggunakan asuransi maka dari pihak asuransi yang akan menutup terjadinya bank garansi yang gagal.

Sedangkan jika cara keduanya tidak, maka nasabah menyerahkan jaminan fiks aset berupa rumah yang dapat dijual untuk menutup bank garansi yang gagal. Akad yang digunakan dalam pinjaman adalah dengan akad *kaTalah*. Pihak-pihak yang terlibat adalah bagian legal, marketing dan nasabah pemohon itu sendiri. Pembayaran atas biaya-biaya yang timbul dari penerbitan jaminan pelaksanaan tersebut pada saat pengikatan akad.

Dalam tahap penyelesaian ini terdapat 2 macam penyelesaian yaitu penyelesaian jaminan pelaksanaan tanpa klaim dan penyelesaian jaminan pelaksanaan dengan klaim:

[illegible]

a) Untuk melindungi serta memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang menerima bank garansi maka bank tidak boleh melakukan:

- b) Bank dilarang memberikan bank garansi untuk kredit yang diberikan atau untuk dana yang diterima oleh bank lain.

Larangan tersebut bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan bank dalam melaksanakan asas-asas perbankan yang sehat, serta untuk menjaga kepercayaan terhadap bank garansi itu sendiri.

a. Batas waktu pengajuan klaim Bank garansi apabila timbul wanprestasi paling cepat sejak terjadi wanprestasi dan paling lambat 30 hari kalender setelah berakhirnya jangka waktu bank garansi.

- c. Apabila klaim yang diajukan sudah melewati batas waktu diatas, maka pengajuan klaim dinyatakan tidak berlaku lagi dan dapat diterima.
- Penyelesaian bank garansi tanpa klaim, berakhir apabila, batas berakhirnya masa klaim bank garansi telah dilampaui tanpa adanya berakhirnya/ selesainya perjanjian pokok, yakni perjanjian/ kontrak dijamin oleh bank garansi tersebut telah selesai dilaksanakan.
- Contoh kasus 1:
- Pada tanggal 12 Juli 2017 PT. Almultazam Utama mengajukan fasilitas *kaʿfalah* berupa jasa pelaksanaan kepada B. Syariah guna menjamin penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umroh

c. Apabila klaim yang diajukan sudah melewati batas waktu diatas, maka pengajuan klaim dinyatakan tidak berlaku lagi dan dapat diterima.

Penyelesaian bank garansi tanpa klaim, berakhir apabila, batas berakhirnya masa klaim bank garansi telah dilampaui tanpa adanya berakhirnya/ selesainya perjanjian pokok, yakni perjanjian/ kontrak dijamin oleh bank garansi tersebut telah selesai dilaksanakan.

Contoh kasus 1:

Pada tanggal 12 Juli 2017 PT. Almultazam Utama mengajukan fasilitas *kaʿfalah* berupa jasa pelaksanaan kepada B. Syariah guna menjamin penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umroh

c. Apabila klaim yang diajukan sudah melewati batas waktu diatas, maka pengajuan klaim dinyatakan tidak berlaku lagi dan dapat diterima.

Penyelesaian bank garansi tanpa klaim, berakhir apabila, batas berakhirnya masa klaim bank garansi telah dilampaui tanpa adanya berakhirnya/ selesainya perjanjian pokok, yakni perjanjian/ kontrak dijamin oleh bank garansi tersebut telah selesai dilaksanakan.

Contoh kasus 1:

Pada tanggal 12 Juli 2017 PT. Almultazam Utama mengajukan fasilitas *kaḡalah* berupa jasa pelaksanaan kepada B Syariah guna menjamin penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umroh

c. Apabila klaim yang diajukan sudah melewati batas waktu diatas, maka pengajuan klaim dinyatakan tidak berlaku lagi dan dapat diterima.

Penyelesaian bank garansi tanpa klaim, berakhir apabila, batas berakhirnya masa klaim bank garansi telah dilampaui tanpa adanya berakhirnya/ selesainya perjanjian pokok, yakni perjanjian/ kontrak dijamin oleh bank garansi tersebut telah selesai dilaksanakan.

Contoh kasus 1:

Pada tanggal 12 Juli 2017 PT. Almultazam Utama mengajukan fasilitas *kaʿfalah* berupa jasa pelaksanaan kepada B. Syariah guna menjamin penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umroh

Pada tanggal 15 November 2017 PT. Abirawa Setia Sejahtera mengajukan fasilitas *kaFalah* Penawaran berupa barang kepada Bank Jatim Syariah guna menjamin Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Poliklinik Sier sebesar Rp 9.000.000,-. Setelah melakukan permohonan, maka pihak bank melakukan analisa terhadap pengajuan tersebut. Setelah diketahui hasil analisa tersebut dan dinyatakan pengajuan tersebut dapat dikabulkan, maka pada tanggal 23 November 2017 pihak bank memberikan surat persetujuan prinsip fasilitas *kaFalah penawaran* dengan keterangan didalamnya yaitu mengenai plafon pembiayaan *kaFalah* penawaran sebesar Rp. 9.000.000 atas nama PT. Abirawa Setia Sejahtera, kegunaan dari penawaran tersebut adalah untuk menjamin Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Poliklinik Sier dengan surat keputusan penunjukan, jangka waktu 3 bulan, dengan biaya administrasi pengajuan Rp 200.000,- dan biaya provisi Rp 50.000,- dengan 0,25% dan biaya materai Rp 6.000,-. Jadi PT. Abirawa Setia Sejahtera membayar Rp. 250.000 dan $0,25\% \times \text{Rp } 9.000.000 = \text{Rp. } 22.500,-$.

wanprestasi tidak timbul secara tiba-tiba namun sering kali dida
tanda-tanda penyimpangan seperti keterlambatan pembayaran ang
nasabah (debitur) yang kemudian menyebabkan timbulnya pe
bermasalah. Adapun implikasi pada

Perbankan tidak dapat menghindari pembiayaan bermasala
pelaksanaan perjanjian dikatakan bermasalah pada awalnya ditand
adanya tanda-tanda dari nasabah yang dijamin mengalami kesulitan
atau karena terjadinya musibah yang dialami oleh nasabah.

berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegah pembiayaan b
tersebut belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan b
dimasa mendatang.

Adapun dampak fasilitas kafalah pada produk bank garansi p

wanprestasi tidak timbul secara tiba-tiba namun sering kali dida
tanda-tanda penyimpangan seperti keterlambatan pembayaran ang
nasabah (debitur) yang kemudian menyebabkan timbulnya pe
bermasalah. Adapun implikasi pada
Perbankan tidak dapat menghindari pembiayaan bermasala
pelaksanaan perjanjian dikatakan bermasalah pada awalnya ditand
adanya tanda-tanda dari nasabah yang dijamin mengalami kesulitan
atau karena terjadinya musibah yang dialami oleh nasabah.
berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegah pembiayaan b
tersebut belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan b
dimasa mendatang.

Adapun dampak fasilitas kafalah pada produk bank garansi p

wanprestasi tidak timbul secara tiba-tiba namun sering kali dida
tanda-tanda penyimpangan seperti keterlambatan pembayaran ang
nasabah (debitur) yang kemudian menyebabkan timbulnya pe
bermasalah. Adapun implikasi pada

Perbankan tidak dapat menghindari pembiayaan bermasala
pelaksanaan perjanjian dikatakan bermasalah pada awalnya ditand
adanya tanda-tanda dari nasabah yang dijamin mengalami kesulitan
atau karena terjadinya musibah yang dialami oleh nasabah.

berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegah pembiayaan b
tersebut belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan b
dimasa mendatang.

Adapun dampak fasilitas kafalah pada produk bank garansi p

wanprestasi tidak timbul secara tiba-tiba namun sering kali dida
tanda-tanda penyimpangan seperti keterlambatan pembayaran ang
nasabah (debitur) yang kemudian menyebabkan timbulnya pe
bermasalah. Adapun implikasi pada

Perbankan tidak dapat menghindari pembiayaan bermasala
pelaksanaan perjanjian dikatakan bermasalah pada awalnya ditand
adanya tanda-tanda dari nasabah yang dijamin mengalami kesulitan
atau karena terjadinya musibah yang dialami oleh nasabah.

berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegah pembiayaan b
tersebut belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan b
dimasa mendatang.

Adapun dampak fasilitas kafalah pada produk bank garansi p

- wanprestasi tidak timbul secara tiba-tiba namun sering kali dida
tanda-tanda penyimpangan seperti keterlambatan pembayaran ang
nasabah (debitur) yang kemudian menyebabkan timbulnya pe
bermasalah. Adapun implikasi pada
- Perbankan tidak dapat menghindari pembiayaan bermasala
pelaksanaan perjanjian dikatakan bermasalah pada awalnya ditand
adanya tanda-tanda dari nasabah yang dijamin mengalami kesulitan
atau karena terjadinya musibah yang dialami oleh nasabah.
- berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegah pembiayaan b
tersebut belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan b
dimasa mendatang.
- Adapun dampak fasilitas kafalah pada produk bank garansi p

kewajiban yang timbul akibat klaim yang dibayarkan kepada penerima jaminan.

- c. Bank hanya berkewajiban membayar klaim maksimal sejumlah yang tertera dalam bank garansi, setelah dipenuhinya syarat-syarat yang tercantum dalam bank garansi.
- d. Bank berhak menetapkan besarnya jaminan yang harus diberikan kepada penerima jaminan, baik dalam bentuk uang tunai maupun lainnya, atas penerbitan bank garansi.
- e. Pengajuan klaim dapat diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi dengan batas pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 hari setelah timbulnya wanprestasi dan selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya bank garansi tersebut.
- f. Jaminan yang diberikan kepada pihak terjamin bank garansi berakhir apabila:
 - Pihak terjamin telah memenuhi kewajibannya meskipun jangka waktu bank garansi berakhir.
 - Jangka waktu berlakunya klaim telah berakhir tanpa adanya pengajuan klaim dari pihak penerima jaminan.
 - Adanya pernyataan tentang telah selesainya perhitungan jaminan bank sebelum berakhirnya jangka waktu jaminan (harus ditandatangani oleh pihak yang dijamin dan terjamin diatas kertas bermaterai).

bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencari jalan keluar sebelum jangka waktu *kaʿalah* berakhir.

Kedua, Apabila tidak juga sampai pada waktu jatuh tempo *kaʿalah* terlampaui dan bank belum menerima permintaan atau pemberitahuan secara tertulis tentang perubahan atau pembatalan tuntutan pembayaran *kaʿalah* maka bank segera akan melakukan pembayaran atau pencairan *kaʿalah* kepada pihak penerima *kaʿalah*.

Ketiga, jika *kaʿalah* telah dicairkan atau dibayarkan sampai dengan jatuh tempo dan tidak ada pemberitahuan pembatalan klaim maka bank melakukan langkah-langkah operasional terhadap nasabah yaitu melakukan pemberitahuan kepada nasabah secara tertulis tentang telah cairnya *kaʿalah* yang ia minta, dan diberitahukan pula kepada nasabah bahwa pencairan tersebut dilakukan karena adanya pengajuan klaim dari penerima jaminan karena nasabah dianggap telah melakukan wanprestasi.

Selanjutnya, bank akan memblokir dan memperhitungkan hutang atau kewajiban nasabah berupa giro milik nasabah maupun jaminan dalam bentuk lainnya. Namun apabila sebelum jatuh tempo *kaʿalah*, para pihak melakukan pemberitahuan atau pembatalan mengenai klaim maka sampai dengan *kaʿalah* jatuh tempo, bank tidak akan melakukan pembayaran pada pihak manapun, dan jaminan yang telah disetorkan oleh nasabah akan tetap menjadi milik nasabah.

2. *Kaḡalah* telah jatuh tempo tetapi surat asli *kaḡalah* belum dikembalikan oleh nasabah.

Beberapa penyelesaian apabila terjadi permasalahan semacam ini maka solusi yang dapat dilakukan oleh Bank Jatim Syariah akan memberitahukan kepada pihak yang dijamin atau nasabah untuk mengembalikan surat tersebut kepada Bank Jatim Syariah. Apabila sudah dilakukannya pemberitahuan namun nasabah belum juga melakukan pengembalian maka pihak bank akan menyegel dokumen *kaḡalah* tersebut yang masih tersimpan di bank dengan pernyataan tidak berlaku.

Kemudian nasabah diminta untuk menandatangani kertas bermaterai yang berisi keterangan bahwa nasabah tidak mampu menyerahkan kembali surat asli *kaḡalah* dengan diikuti penjelasan alasan-alasannya. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa nasabah atau pihak yang dijamin akan bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin akan timbul karena tidak kembalinya surat *kaḡalah* asli tersebut ke tangan bank. Maka sejak saat itu jaminan dapat diambil lagi oleh nasabah namun bank tidak akan bertanggung jawab lagi apabila terjadi sesuatu yang berkenaan dengan warkat *kaḡalah* yang pernah dimohonkan oleh nasabah tersebut.

Jika ada pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur
- 2) Pembatalan perjanjian;
- 3) Peralihan resiko. Benda yang dijadikan objek perjanjian sejak saat tidak terpenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
- 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di pengadilan.

[illegible]

telah wanprestasi dan asli warkat bank garansi maupun dokumen yang lain telah dipersyaratkan dalam bank garansi.

2) Dilakukan pada periode berlakunya bank garansi dan selambat-lambatnya pada batas waktu berakhirnya periode klaim. Apabila klaim yang diajukan telah berakhirnya batas waktu terakhir pengajuan klaim, maka pengajuan itu dapat dilayani.

Setelah syarat-syarat terpenuhi, maka pihak bank akan melakukan pemblokiran terhadap rekening giro tersebut di seluruh Bank Jatiwangi Syariah apabila nominal klaim bank garansi tersebut terlalu besar.

Selanjutnya pada tahap pengembalian polis bank garansi, nasabah menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak kerja dengan pemilik pekerjaan. Setelah nasabah dapat menyelesaikan

- telah wanprestasi dan asli warkat bank garansi maupun dokumen yang lain telah dipersyaratkan dalam bank garansi.
- 2) Dilakukan pada periode berlakunya bank garansi dan selambat-lambatnya pada batas waktu berakhirnya periode klaim. Apabila klaim yang diajukan telah berakhirnya batas waktu terakhir pengajuan klaim, maka pengajuan itu dapat dilayani.
- Setelah syarat-syarat terpenuhi, maka pihak bank akan melakukan pemblokiran terhadap rekening giro tersebut di seluruh Bank Jatiwangi Syariah apabila nominal klaim bank garansi tersebut terlalu besar.
- Selanjutnya pada tahap pengembalian polis bank garansi, nasabah menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak kerja dengan pemilik pekerjaan. Setelah nasabah dapat menyelesaikan

telah wanprestasi dan asli warkat bank garansi maupun dokumen yang lain telah dipersyaratkan dalam bank garansi.

2) Dilakukan pada periode berlakunya bank garansi dan selambat-lambatnya pada batas waktu berakhirnya periode klaim. Apabila klaim yang diajukan telah berakhirnya batas waktu terakhir pengajuan klaim, maka pengajuan itu dapat dilayani.

Setelah syarat-syarat terpenuhi, maka pihak bank akan melakukan pemblokiran terhadap rekening giro tersebut di seluruh Bank Jatiwangi Syariah apabila nominal klaim bank garansi tersebut terlalu besar.

Selanjutnya pada tahap pengembalian polis bank garansi, nasabah menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak kerja dengan pemilik pekerjaan. Setelah nasabah dapat menyelesaikan

telah wanprestasi dan asli warkat bank garansi maupun dokumen yang lain telah dipersyaratkan dalam bank garansi.

2) Dilakukan pada periode berlakunya bank garansi dan selambat-lambatnya pada batas waktu berakhirnya periode klaim. Apabila klaim yang diajukan telah berakhirnya batas waktu terakhir pengajuan klaim, maka pengajuan itu dapat dilayani.

Setelah syarat-syarat terpenuhi, maka pihak bank akan melakukan pemblokiran terhadap rekening giro tersebut di seluruh Bank Jatiwangi Syariah apabila nominal klaim bank garansi tersebut terlalu besar.

Selanjutnya pada tahap pengembalian polis bank garansi, nasabah menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak kerja dengan pemilik pekerjaan. Setelah nasabah dapat menyelesaikan

IMPLEMENTASI DAN ANALISIS *KAFALAH* DALAM MENGATASI WANPRESTASI PADA BANK GARANSI DI BANK JATIM CABANG SYARIAH SIDOARJO

Bank garansi merupakan produk yang didasarkan pada *kaʔalah bi al-ujrah*, karena dalam penerapannya bank bertindak sebagai penanggung atau *kafil* dimana bank mengeluarkan surat yang berisi bahwa Bank Jatim Syariah Cabang Sidoarjo akan menjamin nasabah atau disebut *makfulʻanhu*, bahwa nasabah akan menjalankan suatu proyek atau pekerjaan yang ditanggungkan dari pihak ke tiga atau pemberi pekerjaan disebut sebagai *makful lahu*. Disini sudah jelas bahwa produk bank garansi yang diterapkan oleh Bank Jatim Syariah menggunakan akad *kaʔalah*. Keuntungan yang didapat bank hanya 5% dari hasil plafon tersebut.

66

Transaksi pinjaman *kaFalah* pada bank garansi yang diaplikasikan oleh Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo terdapat ketentuan tersendiri pada jumlah dana yang diberikan. Biaya-biaya yang timbul dari administratifnya ditentukan berdasarkan jenis pengajuan bank garansi. Untuk jenis bank garansi penawaran dikenakan biaya administrasi Rp. 200.000 dan untuk jenis bank garansi selain penawaran dikenakan biaya administrasi Rp. 300.000. Selain itu dikenakan biaya provisi Rp. 50.000 untuk penerbitan bank garansi uang muka, bank garansi pembayaran, bank garansi penawaran, bank garansi pelaksanaan, dan bank garansi pemeliharaan. Jangka waktu yang diberikan bank kepada nasabah dalam pembiayaan *kaFalah* selama 30 hari, tetapi jika terjadi wanprestasi atau lalai dalam waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 hari setelah tanggal berakhirnya bank garansi.

Dalam jaminan pelaksanaan yang implementasinya menggunakan akad *kaʿfalah*, juga memerlukan suatu prosedur yang harus dilalui sebelum Bank Jatim Syariah memutuskan untuk menerbitkan surat jaminan pelaksanaan sebagaimana yang diajukan oleh nasabah pemohon. Meskipun *kaʿfalah* merupakan jenis fasilitas *non cash loan* yaitu suatu jenis fasilitas dimana bank mengeluarkan uang tunai, namun demikian Bank Jatim Syariah harus senantiasa berhati-hati agar segala jenis resiko sekecil apapun dapat diminimalisir karena kemungkinan dalam pelaksanaan proyek nanti si nasabah tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan pemilik proyek.

Dalam menerbitkan *kaʿfalah* pada bank garansi di Bank Jatim Cabang Syariah Sidoarjo, sebelum nasabah memperoleh dana, permohonan pengajuan jaminan nasabah terlebih dahulu harus melewati beberapa pihak yang menangani proses ini. Mulai dari account officer, account officer garansi, unit head, serta pimpinan kantor cabang sidoarjo dan berakhir pada teller pada saat pencairan dana.

Nasabah datang ke account officer garansi dengan membawa fotocopy KTP dan menunjukkan buku tabungan (rekening giro). Jika nasabah belum memiliki rekening giro, pihak account officer garansi mengarahkan nasabah kepada customer service terlebih dahulu untuk melayani pembukaan rekening. Selanjutnya nasabah menunggu hingga selama 6 bulan baru bisa mengajukan permohonan jaminan pelaksanaan.

Dalam prosedur menerbitkan bank garansi jaminan pelaksanaan nasabah harus memulai tahapan tersebut dengan mengajukan permohonan bank garansi jaminan pelaksanaan terlebih dahulu kepada Bank Jatim Syariah, dimana dari data permohonan tersebut Bank Jatim Syariah sudah dapat melakukan analisa awal apakah permohonan tersebut nantinya layak atau tidak untuk diberikan surat jaminan pelaksanaan.

Setelah pihak bank memutuskan untuk memberikan fasilitas *kaʿfalah* kepada nasabah pemohon, maka langkah selanjutnya adalah dengan penandatanganan akad sekaligus pengikat kontrak jaminan, yaitu nasabah dapat memilih penjaminan pada bank dengan cara memblokir rekening giro atau deposito 100% dari uang nasabah atau dengan menyerahkan fiks aset 100% atau bisa juga menggunakan asuransi. Jika terjadi resiko pada salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) dalam pelaksanaannya, maka yang harus dilakukan nasabah dalam melunasi pinjaman yang telah diberikan.

Apabila pada batas waktu yang telah ditentukan, nasabah tidak dapat melunasi hutangnya dan bank sudah memberikan peringatan kepada nasabah jika tidak bisa menyelesaikan kewajibannya, maka bank memutuskan kepada nasabah untuk menyerahkan setor jaminan 100% dengan cara bank akan menutup dana bank garansi yang gagal tersebut. Jika nasabah menggunakan asuransi maka dari pihak asuransi yang akan menutup terjadinya bank garansi yang gagal. Sedangkan jika cara keduanya

Dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan di Bank Jatim Syariah biasanya terdapat hambatan-hambatan yang terjadi yakni pemenuhan prestasi terlambat. Hambatan atau gangguan dapat datang dari pihak kreditur yaitu bank, tetapi pada umumnya atau sebagian besar hambatan dari pihak debitur atau nasabah yang terlambat memenuhi kewajiban atau tidak membayar hutangnya (wanprestasi).

Perbankan tidak dapat menghindari pembiayaan bermasalah. Suatu pelaksanaan perjanjian dikatakan bermasalah pada awalnya ditandai dengan adanya tanda-tanda dari nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan *financial* atau karena terjadinya musibah yang dialami oleh nasabah. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegah pembiayaan bermasalah tersebut belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dimasa mendatang.

Pemberian *kafalah* yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah, pada umumnya berjalan mulus tanpa ada kendala-kendala yang sifatnya sulit dipecahkan. Umumnya kendala yang sering timbul adalah kendala yang mudah mudah untuk diselesaikan. Dari beberapa permasalahan yang timbul, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi. Permasalahan di

Beberapa Penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi permasalahan seperti ini maka Bank Jatim Syariah yang pertama, akan melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah bersama dalam penyelesaian masalah yang terjadi agar tercapai kata mufakat di antara masing-masing pihak. Biasanya Bank Jatim Syariah bersedia membantu dalam hal musyawarah ini, tetapi musyawarah bisa juga dilakukan oleh para pihak tanpa keikutsertaan bank tersebut di dalamnya. Musyawarah yang dilakukan ini adalah bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencari jalan keluar sebelum jangka waktu *kaʿalah* berakhir.

[illegible]

Ketiga, jika *kaFalah* telah dicairkan atau dibayarkan sampai dengan jatuh tempo dan tidak ada pemberitahuan pembatalan klaim maka bank melakukan langkah-langkah operasional terhadap nasabah yaitu melakukan pemberitahuan kepada nasabah secara tertulis tentang telah cairnya *kaFalah* yang ia minta, dan diberitahukan pula kepada nasabah bahwa pencairan tersebut dilakukan karena adanya pengajuan klaim dari penerima jaminan karena nasabah dianggap telah melakukan wanprestasi.

Langkah yang selanjutnya, bank akan memblokir dan memperhitungkan hutang atau kewajiban nasabah berupa giro milik nasabah maupun jaminan dalam bentuk lainnya. Namun apabila sebelum jatuh tempo *kaʿalah*, para pihak melakukan pemberitahuan atau pembatalan mengenai klaim maka sampai dengan *kaʿalah* jatuh tempo, bank tidak akan melakukan pembayaran pada pihak manapun, dan jaminan yang telah disetorkan oleh nasabah akan tetap menjadi milik nasabah.

2. *Kafalah* telah jatuh tempo tetapi surat asli kafalah belum dikembalikan oleh nasabah.

Beberapa penyelesaian apabila terjadi permasalahan semacam ini maka solusi yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah akan memberitahukan kepada pihak yang dijamin atau nasabah untuk

mengembalikan surat tersebut kepada bank. Apabila sudah dilakukannya pemberitahuan namun nasabah belum juga melakukan pengembalian maka pihak bank akan menyegel dokumen *kaḥalah* tersebut yang masih tersimpan di bank dengan pernyataan tidak berlaku.

Kemudian nasabah diminta untuk menandatangani kertas bermaterai yang berisi keterangan bahwa nasabah tidak mampu menyerahkan kembali surat asli *kaḥalah* dengan diikuti penjelasan alasan-alasannya. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa nasabah atau pihak yang dijamin akan bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin akan timbul karena tidak kembalinya surat *kaḥalah* asli tersebut ke tangan bank. Maka sejak saat itu jaminan dapat diambil lagi oleh nasabah namun bank tidak akan bertanggung jawab lagi apabila terjadi sesuatu yang berkenaan dengan warkat *kaḥalah* yang pernah dimohonkan oleh nasabah tersebut.

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pengajuan bank garansi memenuhi ketentuan syariah tetapi perhitungan Bank Jatim Syariah masih memakai aturan dari bank konvensional. Di Bank Jatim Syariah tidak mendapat fee/ujrah sebagai hasil penjaminan tetapi pihak bank cuma mengajukan biaya administrasi sesuai dari hasil plafon yang diminta jika pihak nasabah tidak mengajukan asuransi. Dan sebaliknya jika nasabah mengajukan asuransi maka pihak bank

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang telah diuraikan peneliti sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kafalah pada bank garansi Di Bank Jatim Syariah tidak mendapat fee/ujrah sebagai hasil penjaminan tetapi pihak bank cuma mengajukan biaya administrasi sesuai dari hasil plafon yang diminta jika pihak nasabah tidak mengajukan asuransi. Dan sebaliknya jika nasabah mengajukan asuransi maka pihak bank mendapat biaya administrasi sesuai dengan jangka waktu tertentu yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Adapun yang membuat terjadinya wanprestasi pada Bank Jatim Syariah yaitu, nasabah yang menghilang, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu, melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.
2. Penyelesaian yang dilakukan pada bank jika wanprestasi yaitu dengan cara pendekatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah dalam penyelesaian yang terjadi. Jika dengan cara tersebut tidak bisa terlaksana maka nasabah yang menyerahkan setor jaminan 100% dengan cara bank akan menutup dana bank garansi yang gagal tersebut. Jika nasabah menggunakan asuransi maka dari pihak asuransi yang akan menutup terjadinya bank garansi yang gagal. Sedangkan jika

Dengan terselesaikannya penulisan ini, beberapa saran yang dapat diajukan penulis berkaitan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut:

- [illegible]

Adinugroho Tjipto, *Perbankan Masalah Perkreditan*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1994).

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Bank Jatim Syariah, “*Sejarah Bank Jatim Syariah*”, dalam <https://www.bankjatim.co.id/id/informasi/tentang-bankjatim/sejarah>, (19 April 2017)

Bank Jatim Syariah, (Sidoarjo: Pedoman, 2013)

Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanprestasi-dan-ganti-rugi.html, diakses. 06 Juni 2017.

Narbuko, Cholid et a. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: BumiAksara, 2009).

Nazir, Moh. *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005).

Riyan, *Wawancara*, Sidoarjo 2 Januari 2018

R Salim Abdul, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004).

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).

